

ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

Dwi Zahro, *A Zarkasi, *Bustanuddin

Mahasiswa Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Raya Jambi- Muara Bulian Mendalo
Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
36361
dwizahro4@gmail.com

Abstract

This research examines the regulation of the Human Rights Court's authority under Law Number 26 of 2000 and explores the ideal scope of that authority in addressing gross human rights violations in Indonesia. The study focuses on two issues: how the authority is regulated by the law and how it should ideally function in adjudicating serious human rights cases. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the research relies on legislation, legal literature, and scholarly doctrines. The findings show that Law Number 26 of 2000 defines the court's jurisdiction in absolute, relative, and temporal terms but limits it to two categories—genocide and crimes against humanity. These restrictions hinder the court's ability to address other serious violations such as war crimes and enforced disappearances. Ideally, the Human Rights Court's authority should be broadened to cover more types of violations and supported by stronger institutional independence to avoid political interference. Strengthening the court's authority would ensure not only legal certainty but also substantive justice and better protection of human rights in Indonesia.

Keywords; Human Rights Court, Authority, Gross Human Rights Violations.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta mengkaji idealitas kewenangan tersebut dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Fokus permasalahan meliputi dua hal: pertama, bagaimana pengaturan kewenangan Pengadilan HAM dalam undang-undang tersebut; dan kedua, bagaimana bentuk kewenangan ideal Pengadilan HAM dalam menangani pelanggaran HAM berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur kewenangan Pengadilan HAM dalam tiga dimensi, yaitu absolut, relatif, dan temporal. Namun, yurisdiksi Pengadilan HAM masih terbatas pada dua bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keterbatasan ini menghambat kemampuan Pengadilan HAM dalam menangani kompleksitas kasus lain seperti kejahatan perang dan penghilangan orang secara paksa. Secara ideal, kewenangan Pengadilan HAM perlu diperluas untuk mencakup lebih banyak kategori pelanggaran HAM berat, disertai penguatan independensi kelembagaan agar terhindar dari intervensi politik. Dengan demikian, pengaturan kewenangan Pengadilan HAM harus menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Kata Kunci; Pengadilan HAM, Kewenangan, Pelanggaran HAM Berat

I. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjalankan hak dan kebebasannya. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi demi melindungi harkat serta martabat manusia. Namun, dalam praktiknya berbagai pelanggaran HAM kerap terjadi.

HAM pada dasarnya merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini bersifat universal, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan pelanggaran HAM sebagai tindakan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, yang membatasi atau mencabut hak asasi manusia dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil. Pelanggaran HAM berat menjadi masalah serius karena mengancam martabat dan keadilan kemanusiaan.

Selain itu, berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa.¹ Di Indonesia, pelanggaran HAM berat banyak terjadi diantaranya, seperti peristiwa Tragedi 1965, kerusuhan Mei 1998, dan konflik di Aceh, Papua, dan Timor Timur, telah meninggalkan dampak yang mendalam baik bagi korban maupun bagi stabilitas sosial-politik negara. Meskipun sudah ada upaya untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, namun tidak jarang proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut terhambat oleh berbagai faktor, baik secara politik, hukum, maupun sosial. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Indonesia belum memiliki mekanisme hukum yang efektif sehingga banyak pelanggaran tidak terselesaikan.

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala ancaman mengingat bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi yang bersifat fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia merupakan kewajiban konstitusional negara seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Kusnadi, Jakarta Timur, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya", (Erlangga, 2015), hal.45.

yang mengatur bahwa Negara wajib melindungi hak asasi seluruh warganya guna terciptanya ketentraman, keadilan serta mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.²

Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc atau yang disingkat sebagai pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM diundangkan.³

Undang-undang tersebut kemudian menjadi tonggak pembentukan Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini berwenang memeriksa perkara pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, kewenangan ini masih menyisakan problematika yuridis, terutama karena mekanisme penyelidikan Komnas HAM bergantung pada persetujuan DPR sebelum dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat penyelesaian perkara.

Meskipun keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat dipandang sebagai suatu kemajuan dalam sistem hukum nasional, namun kewenangan ini menimbulkan problematika yuridis berupa kekaburan hukum (*legal uncertainty*).

Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi tidak jelas karena pelaksanaan proses hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Komnas HAM yang bertindak sebagai lembaga penyelidik wajib menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung. Namun, proses penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini menyebabkan mekanisme peradilan tidak jelas, karena dalam undang-undang tidak menetapkan tenggat waktu maupun mekanisme pengawasan terhadap kewenangan diskresi Jaksa Agung, sehingga berpotensi memungkinkan penghentian penanganan perkara tanpa kejelasan pertanggungjawaban hukum.

Selain itu tidak terselesaikannya masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dikarenakan banyaknya faktor-faktor penghambat, problematik yang muncul sebagai akibat dari substansi kebijakan yang tidak jelas maupun faktor implementasi yang diakibatkan perbedaan pandangan dari lembaga yang memberikan kewenangan.⁴

² Satya Kumarajati, "Analisis Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998," *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018). hal.,132.

³ Nafiatul Munawaroh, "Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc," n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pengadilan-ham-ad-hoc-lt600ad1938edfc/>.

⁴ RB Sulatro. Jakarta Timur, *Pengadilan HAM(Ad Hoc)* (Sinar Grafika,2018),hal.,5.

Ketidakjelasan kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia juga dapat dilihat dari ketiadaan lembaga Pengadilan HAM yang bersifat permanen. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pembentukan Pengadilan HAM dilakukan secara *ad hoc* melalui usulan dari DPR dan penetapan oleh Presiden. Sistem ini menyebabkan pelaksanaan peradilan atas pelanggaran HAM berat tidak berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Tanpa keberadaan pengadilan yang bersifat tetap, proses hukum berlangsung secara sporadis dan cenderung bersifat reaktif terhadap kasus tertentu saja, alih-alih membentuk suatu sistem peradilan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah memberikan dasar hukum bagi pembentukan Pengadilan HAM, pengaturannya masih menyisakan sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah ketidakjelasan mekanisme kewenangan antar lembaga, khususnya terkait hubungan antara hasil penyelidikan dan proses penyidikan. Ketidakjelasan prosedur ini menimbulkan problem ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat menghambat penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.⁵ Selain itu, sifat pengadilan yang bersifat *ad hoc* membuat pengaturan Pengadilan HAM tidak memberikan jaminan kontinuitas dan kepastian bagi penegakan hukum, karena keberadaannya hanya muncul untuk kasus tertentu dan belum terlembaga secara permanen.⁶

Menurut Prof. Bahder Johan Nasution, negara hukum ideal harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia melalui sistem peradilan yang efektif dan konsisten.⁷ Oleh karena itu, pengaturan mengenai Pengadilan HAM seharusnya diarahkan pada pembentukan lembaga peradilan yang permanen, dengan prosedur yang jelas dan transparan. Selain itu, ruang lingkup yurisdiksi perlu diperluas agar tidak hanya terbatas pada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan juga mencakup bentuk pelanggaran HAM berat lain yang diakui secara internasional, seperti kejahatan perang dan penghilangan orang secara paksa. Dengan pengaturan demikian, Pengadilan HAM akan lebih ideal dalam memberikan kepastian hukum, menjamin pemulihan hak-hak korban, serta menegakkan prinsip pertanggungjawaban yang menyeluruh.⁸

⁵ Ridwan Mansyur, "Pengadilan HAM Di Indonesia : Problematika Hukum Dan Implementasinya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.23 No. (2016): 512.

⁶ M. Syamsudin, "Kewenangan Pengadilan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No (2015): 623.

⁷ Bahder Johan Nasution, Bandung, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Mandar Maju, 2012), hal. 77.

⁸ Aswanto, "Reformasi Peradilan HAM Di Indonesia, *Jurnal Hukum HAM*," *Urnal Hukum HAM* Vol. 8 No. (2020): 97.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 masih menyisakan ketidakpastian hukum. Karena itu, diperlukan peninjauan kembali agar kewenangan Pengadilan HAM lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif yaitu artinya penelitian yang dilakukan penulis dengan cara meneliti berdasarkan dan berpedoman pada peraturan perundang- undangan dan peraturan- peraturan yang berlaku serta literatur akademik yang sesuai dengan permasalahan- permasalahan hukum yang menjadi titik fokus dan menjadi dasar penelitian ini.

III. Pembahasan

A. Pengaturan Kewenangan Pengadilan HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM merupakan institusi pengadilan khusus yang sangat memiliki peran penting menegakkan keadilan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Pengadilan HAM memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM terutama dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk sebagai tanggapan dari pemerintah terhadap kebutuhan akan mekanisme hukum yang mampu menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius. Hal ini didukung oleh tuntutan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, terkait keadilan terhadap tindakan kemanusiaan yang terjadi, terutama setelah era reformasi. Dengan demikian, negara membentuk Pengadilan HAM melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai peraturan khusus dalam sistem peradilan umum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum utama dalam menentukan kewenangan Pengadilan HAM, termasuk lingkup penanganan kasus, yurisdiksi, serta prosedur peradilan yang harus diikuti. Yurisdiksi Pengadilan HAM di Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kejahatan HAM berat, baik yang berada dalam teritorial Indonesia ataupun di luar Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Hal itu, diatur pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁹

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai perdebatan mengenai sejauh mana

⁹ Adji Prakoso, "Sejarah Pengadilan HAM: Anak Kandung Reformasi 1998," n.d., <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/sejarah-pengadilan-ham-anak-kandung-reformasi-1998-0v>.

pengaturan kewenangan ini mampu menciptakan keadilan dan menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia secara efektif. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dilakukan analisis secara sistematis terkait pengaturan kewenangan Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, baik dari segi struktur hukum, substansi yurisdiksi, maupun tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

1. Dasar Hukum dan Asas Kewenangan

Pembentukan Pengadilan HAM ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang diberi tugas khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan posisi ini, pengadilan HAM menjalankan fungsi yudisial yang bersifat khusus (*special jurisdiction*), terpisah dari pengadilan pidana biasa, namun tetap dalam satu struktur peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Dari segi asas hukum, pengaturan kewenangan Pengadilan HAM bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan HAM sebagaimana tercermin dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, khususnya Pasal 28I ayat (4), yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kewenangan Pengadilan HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM meliputi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang tergolong sebagai pelanggaran HAM berat. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4, yang menegaskan bahwa Pengadilan HAM memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat sebagai bentuk tindak kejahatan yang memiliki dimensi luar biasa (*extraordinary crime*). Didirikannya pengadilan HAM ini diharapkan terwujudnya prosedur peradilan yang menyangkut perkara tindak pidana pelanggaran HAM secara serius dan adil sehingga dapat terciptanya keadilan bagi saksi, korban dan keluarganya agar mendapat perlindungan dalam segala bentuk tindakan ancaman.¹⁰ Pernyataan ini menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan HAM bersifat absolut, yakni hanya untuk jenis pelanggaran tertentu, dan tidak mencakup pelanggaran HAM secara umum.

¹⁰ Alifiyah Fitrah Rahmadhani and Dodi Jaya Wardana, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 2799–2807.

Selain itu, Pasal 5 memperluas cakupan kewenangan Pengadilan HAM, yaitu dengan memberikan yurisdiksi untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar batas wilayah teritorial negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional melalui Pengadilan HAM juga memiliki efek ekstrateritorial, selama pelakunya merupakan warga negara Indonesia.

Namun demikian, terdapat batasan kewenangan yang diatur dalam Pasal 6. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Pengadilan HAM tidak dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM berat apabila pada saat peristiwa terjadi, pelaku masih berusia di bawah 18 tahun. Batasan ini mengacu pada prinsip perlindungan terhadap anak dan standar hukum internasional mengenai pertanggungjawaban pidana anak.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 7, bentuk pelanggaran HAM berat yang berada dalam lingkup yurisdiksi Pengadilan HAM terdiri atas dua kategori utama, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8 menjelaskan secara terperinci mengenai kejahatan genosida. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok tertentu berdasarkan latar belakang kebangsaan, ras, etnis, atau agama. Bentuk-bentuk tindakan yang termasuk ke dalam kejahatan genosida antara lain adalah pembunuhan terhadap anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang mengarah pada kehancuran fisik kelompok tersebut, mencegah kelahiran di dalam kelompok, serta melakukan pemindahan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Sementara itu, pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dijabarkan dalam Pasal 9. Kejahatan ini mencakup tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas atau sistematis, yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dan dilakukan dengan pengetahuan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan tersebut. Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, penyiksaan, tindak kekerasan seksual (seperti perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, dan sterilisasi paksa), penganiayaan berdasarkan identitas kelompok atau golongan, penghilangan orang secara paksa, serta tindakan apartheid.

2. Jenis Kewenangan yang Diatur

Secara struktural, Pengadilan HAM berada di bawah lingkup peradilan umum, namun memiliki kekhususan dari segi yurisdiksi, hukum acara, serta jenis perkara yang ditangani. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kewenangan absolut Pengadilan HAM dibatasi hanya untuk mengadili dua bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 9, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa, penganiayaan sistematis, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Selain kewenangan absolut, pengadilan ini juga memiliki kewenangan relatif, yaitu terkait lokasi yurisdiksi berdasarkan tempat peristiwa pelanggaran terjadi atau kedudukan pelaku. Dalam hal tertentu, dapat dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, yakni pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini. Pembentukan pengadilan ad hoc hanya dapat dilakukan berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Inilah yang menyebabkan proses hukum terhadap pelanggaran HAM sebelum tahun 2000 kerap kali bersifat politis dan sulit untuk direalisasikan secara objektif.

Dari sisi mekanisme, proses penanganan perkara pelanggaran HAM berat dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, dan akhirnya disidangkan di Pengadilan HAM. Namun, dalam praktiknya, terjadi banyak hambatan. Salah satu yang paling menonjol adalah perbedaan penilaian antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, di mana hasil penyelidikan sering kali dianggap belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.¹¹

3. Prosedur Penyelesaian Perkara

Prosedur penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dimulai dari tahap penyelidikan. Menurut Pasal 18 ayat (1) undang-undang tersebut, *“Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.”* Lebih lanjut, Pasal 19 memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk memanggil saksi, meminta keterangan, dan mengumpulkan bukti yang relevan. Penyelidikan berfungsi sebagai tahap awal yang menentukan keberlanjutan proses peradilan, sebab tanpa adanya laporan hasil

¹¹ Ellydar Chaidir, *Pengadilan HAM Di Indonesia : Konsep, Implementasi, Dan Kritik*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004 .

penyelidikan, perkara tidak dapat diteruskan. Namun kenyataannya, sering terjadi ketidaksepahaman antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai kelengkapan berkas yang mengakibatkan proses hukum menjadi terhambat.

Setelah penyelidikan, perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa *Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung*, sedangkan Pasal 22 ayat (1) memberi kewenangan bagi Jaksa Agung untuk menunjuk penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil tertentu atau aparat penegak hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan berada sepenuhnya pada Jaksa Agung, berbeda dengan perkara pidana umum yang biasanya disidik oleh kepolisian. Secara konseptual, mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan kekhususan, namun dalam praktik sering menimbulkan hambatan karena Jaksa Agung dapat mengembalikan berkas penyelidikan jika dianggap belum lengkap.¹²

Tahap berikutnya adalah penuntutan. Pasal 23 ayat (1) menyatakan, "*Penuntutan terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung atau Jaksa yang ditunjuk*," dan Pasal 24 mengatur bahwa surat dakwaan harus diajukan ke Pengadilan HAM paling lama tiga puluh hari setelah penyidikan selesai. Dengan adanya batasan waktu, diharapkan proses penuntutan berjalan lebih cepat. Namun kenyataannya, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang tidak pernah sampai pada tahap penuntutan karena kendala pembuktian dan faktor non-yuridis yang memengaruhi jalannya perkara.¹³

B. Idealnya kewenangan Pengadilan HAM dalam menangani pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. Kebutuhan Akan Reformasi Pengaturan

kewenangan Pengadilan HAM muncul sebagai konsekuensi dari lemahnya efektivitas sistem yang ada saat ini dalam menanggapi pelanggaran HAM berat. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, realisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat masih sangat terbatas, baik dari jumlah perkara yang disidangkan, aktor yang dimintai pertanggungjawaban, maupun hasil akhir yang benar-benar memenuhi rasa keadilan publik.

Salah satu alasan paling mendasar dari kebutuhan reformasi adalah terbatasnya jenis pelanggaran HAM berat yang dapat diadili, yaitu hanya genosida dan kejahatan terhadap

¹² Aswanto, *Reformasi Peradilan HAM Di Indonesia.* "Jurnal Hukum HAM Vol 8 No.1 (2020): 97.

¹³ Bambang W. Soeharto, *"Rrekontruksi Penanganan Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia."* Jurnal Konstitusi Vol.14 No (2017).

kemanusiaan. Padahal, dalam praktiknya, banyak pelanggaran HAM berat lain yang terjadi di Indonesia yang masuk dalam kategori kejahatan perang, penghilangan paksa, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang, yang tidak secara eksplisit dijangkau oleh yurisdiksi Pengadilan HAM. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dan menyulitkan korban dalam mencari keadilan.

Reformasi juga diperlukan untuk menjawab ketidakmampuan sistem saat ini menjangkau pelaku intelektual atau pelaku struktural. Sistem peradilan saat ini cenderung hanya menghukum pelaku di tingkat bawah, sementara aktor yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan—termasuk pejabat tinggi atau militer—seringkali tidak tersentuh proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *command responsibility*, yang seharusnya menjadi bagian integral dalam sistem penegakan pelanggaran HAM berat.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, reformasi pengaturan kewenangan Pengadilan HAM menjadi sangat penting, bukan hanya untuk memperbaiki sistem hukum, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya melindungi dan menegakkan HAM.

2. Perbandingan dengan Hukum Internasional

Mahkamah Internasional (ICJ) yang berkedudukan di Den Haag memiliki kedudukan yang berbeda dengan Pengadilan HAM di Indonesia. ICJ dipandang sebagai lembaga peradilan utama dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan sengketa antarnegara serta memberikan pendapat hukum ketika diminta oleh organ PBB.¹⁴ Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan ICJ tidak ditujukan kepada individu, melainkan kepada negara sebagai subjek hukum internasional.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa ICJ berfungsi menyelesaikan sengketa hukum antarnegara dan memberikan pendapat hukum, sehingga subjek yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa Pengadilan HAM Indonesia merefleksikan penerapan kekuasaan kehakiman dalam konteks hukum tata negara nasional, sedangkan ICJ mencerminkan bentuk kekuasaan kehakiman dalam kerangka tata negara internasional melalui sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perbedaan mendasar terletak pada lingkup yurisdiksi dan subjek hukum yang diadili: Pengadilan HAM Indonesia berorientasi pada penegakan hukum pidana terhadap individu warga negara, sedangkan ICJ menitikberatkan pada penyelesaian tanggung jawab hukum antarnegara. Dengan demikian, kedua lembaga ini sama-sama

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Jakarta, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Sinar Grafika, 2015), hal. 242.

¹⁵ Huala Adolf, Jakarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Rajawali Pers, 2011), hal. 214.

mengimplementasikan prinsip negara hukum, tetapi pada level yang berbeda: nasional untuk Pengadilan HAM Indonesia, dan internasional untuk ICJ sebagai organ yudisial PBB.¹⁶

Perbedaan mendasar tidak hanya terletak pada jenis pelanggaran yang termasuk dalam yurisdiksi, tetapi juga pada aspek mekanisme peradilan. Dalam sistem hukum nasional, pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc mensyaratkan adanya persetujuan politik, yakni melalui keputusan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme tersebut menunjukkan keterlibatan unsur politik dalam proses pembentukan peradilan. Sementara itu, dalam perspektif hukum internasional, prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan politik.

3. Idealitas Kewenangan

Konsepsi ideal mengenai kewenangan pengadilan HAM dalam sistem hukum negara harus dinilai dari seberapa baik lembaga ini dalam memastikan keadilan dan menghilangkan kebebasan dari hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat. Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah menetapkan pengadilan khusus untuk tindak pidana genosida dan pelanggaran terhadap kemanusiaan, dalam penerapannya masih ada banyak hambatan struktural dan substansial yang membuat kewenangan pengadilan tersebut belum sempurna.

Namun, kewenangan Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 masih bersifat terbatas dan sangat bergantung pada proses politik. Proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, yang membutuhkan rekomendasi dari DPR kepada Presiden, menunjukkan bahwa pemrosesan perkara pelanggaran HAM berat tidak sepenuhnya berada dalam ranah yudisial. Menurut Jimly Asshiddiqie, “pembentukan pengadilan ad hoc berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden menunjukkan campur tangan kekuasaan politik dalam proses peradilan, yang berpotensi menghambat independensi lembaga peradilan”.¹⁷

Untuk mewujudkan Pengadilan HAM yang mampu menanggulangi pelanggaran HAM berat secara efektif dan berkeadilan, diperlukan pembentukan sistem kewenangan yang ideal. Usulan idealitas ini mencakup aspek substantif, struktur kelembagaan, dan prosedur hukum, yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional sekaligus berorientasi pada standar internasional.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Logcit*.

¹⁷ Asshiddiqie, Jakarta *Peradilan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, hal. 45.

IV. Kesimpulan

Pengaturan kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 secara normatif telah menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai jenis kejahatan yang dapat diadili, ruang lingkup yurisdiksi, serta keterlibatan lembaga-lembaga negara dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat. Secara khusus, Pengadilan HAM berwenang mengadili kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan yurisdiksi yang mencakup dimensi absolut, relatif, dan temporal. Pelaksanaannya melibatkan institusi penting seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Meskipun demikian, dalam praktiknya, ketentuan ini belum sepenuhnya efektif, terutama karena masih bergantung pada kehendak politik dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan lemahnya sistem pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat. Secara ideal, kewenangan Pengadilan HAM tidak seharusnya dibatasi hanya pada dua bentuk pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini. Ruang lingkup yurisdiksi perlu diperluas agar mencakup kategori pelanggaran HAM berat lainnya, seperti kejahatan perang dan praktik penghilangan paksa. Di samping itu, eksistensi Pengadilan HAM semestinya bersifat tetap dan tidak bergantung pada proses politik, demi menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan yang berkelanjutan. Untuk mencapai sistem peradilan HAM yang ideal, prinsip-prinsip hukum internasional seperti yurisdiksi universal, perlindungan terhadap korban dan saksi, serta independensi kekuasaan kehakiman, penting untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2015.
- . *Peradilan Hak Asasi Manusia*. Kkonstitusi Press, 2005.
- Chaidir, Ellydar. *Pengadilan HAM Di Indonesia: Konsep, Implementasi, Dan Kritik*. sinar grafika, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2012.
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*. Erlangga, 2015.

B. Artikel Jurnal

- Aswanto. "Reformasi Peradilan HAM Di Indonesia, Jurnal Hukum HAM." *Urnal Hukum HAM* Vol. 8 No. (2020): 97.
- Kumarajati, Satya. "Analisis Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997/1998." *Lentera Hukum* 5, no. 1 (2018): 132. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i1.6816>.
- Mansyur, Ridwan. "Pengadilan HAM Di Indonesia: Problematika Hukum Dan Implementasinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.23 No. (2016).
- Munawaroh, Nafiatul. "Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc," n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pengadilan-ham-ad-hoc-1t600ad1938edfc/>.
- Reformasi 1998," n.d. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/sejarah-pengadilan-ham-anak-kandung-reformasi-1998-0v>.
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, and Dodi Jaya Wardana. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 2799–2807.
- Soeharto, Bambang W. "Rekonstruksi Penanganan Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 No (2017).
- Sulatro, RB. *Pengadilan HAM (Ad Hoc)*, 2018.
- Syamsudin, M. "Kewenangan Pengadilan HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 12 No (2015): 623.